



## UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB

Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung 66217 6281233400540

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT PELAYANAN  
PBB P2 DAN BPHTB

# Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain.
2. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari wajib pajak.
3. Asli SPPT/SKP/SPT tahun pajak yang bersangkutan
4. Foto copy STTS tahun terakhir
5. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah mengenai keterlambatan penyampaian SPPT atau Surat Keterangan dari Rumah Sakit/Dokter dalam hal menderita sakit yang harus menjalani rawat inap (opname) yang lama

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang dan membawa berkas pengajuan
2. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas
3. Kelengkapan berkas sesuai dan benar isiannya dibuatkan tanda terima pelayanan
4. Petugas pelayanan mencetak tanda terima pelayanan selanjutnya diserahkan ke wajib pajak
5. Petugas pelayanan menyerahkan berkas pengajuan yang sudah lengkap ke bagian administrasi dibuatkan pengantar dan ditandatangani Kepala UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk proses selanjutnya

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Penentuan Jatuh Tempo Pembayaran

## Pengaduan Layanan



## UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB

Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung 66217 6281233400540

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT PELAYANAN  
PBB P2 DAN BPHTB

Email: [bapenda@tulungagung.go.id](mailto:bapenda@tulungagung.go.id)

Telepon: (0355)320098

Whatsapps:0812 3340 0540